



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

28 Oktober 2025

Nomor : 100.2.1.6/5838/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Utara tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 100.3.2/172/SETDA.III tanggal 23 Juli 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	Tetap	
Menimbang: a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas	Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan; b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan,	Konsiderans Menimbang dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Lampiran II angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Urutan huruf menyesuaikan.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;	Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;	
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5498) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022		

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);		
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN	Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.		
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan diubah sebagai berikut:	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 23), diubah sebagai berikut:	Penyempurnaan teknik penulisan dengan menambahkan Berita Daerah sebagaimana Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dan angka 20 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	Tetap	
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. 5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah perangkat daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset yang bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya	Pasal 1 Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara. 7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 12. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja transfer antar daerah yang dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan		

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Belanja Bantuan Keuangan Umum adalah Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolanya diserahkan kepada Penerima Bantuan. 14. Belanja Bantuan Keuangan Khusus adalah Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaanya diserahkan sepenuhnya kepada penerima Bantuan. 15. Penerima Bantuan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa yang menerima Bantuan Keuangan dan berkedudukan di Daerah. 16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD untuk pembayaran gaji dan tunjangan; pembayaran kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa dan pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai		

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh kuasa bendahara umum daerah atas beban APBD berdasarkan SPM-LS. 19. Dihapus 20. Dihapus 21. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia, baik Penyuluh aparatur sipil negara maupun non aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian. 22. Penyuluh Perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia, baik Penyuluh aparatur sipil negara maupun non aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan di bidang perikanan. 23. Usulan adalah permohonan Bupati/Walikota/Kepala Desa yang disampaikan kepada Gubernur untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah dan/atau Penerima Bantuan. 24. Tim Bantuan Keuangan Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan klarifikasi usulan kegiatan, melaksanakan klarifikasi usulan rencana kegiatan dan anggaran dan melaksanakan monitoring dan/ atau pengawasan Belanja Bantuan Keuangan. 25. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah. 26. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di wilayah Daerah. 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah APBD Kabupaten/Kota di Daerah.		

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
28. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah salah satu jenis lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah. 29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TAPD Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati/Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten/Kota.		
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap	
Pasal 3 (1) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Penerima Bantuan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Belanja Bantuan Keuangan Umum; dan b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus. (3) Belanja Bantuan Keuangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Penerima Bantuan. (4) Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan sebagai berikut: a. tambahan penghasilan Penyuluh Pertanian Lapangan; b. tambahan penghasilan Penyuluh Perikanan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD;	Pasal 3 Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. bantuan keuangan berbasis ekologis; dan d. bantuan tambahan tunjangan bagi RT. (5) Penerima tambahan penghasilan Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara. (6) Penerima tambahan penghasilan Tenaga Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara. (7) Bantuan Keuangan berbasis ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah dana yang dipergunakan untuk kegiatan antara lain: a. pencegahan kebakaran lahan pada areal penggunaan lain; b. perlindungan dan pengelolaan ruang terbuka hijau; c. pengelolaan persampahan; d. perlindungan sumber daya air; e. pencegahan pencemaran udara; dan f. pemanfaatan energi baru dan terbarukan. (8) Penerima bantuan keuangan tunjangan tambahan Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan kepada ketua RT yang mekanisme penyalurannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (9) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur dan dialokasikan melalui mekanisme pembahasan APBD.		
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:	Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 4 (1) Penetapan kriteria Penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan disusun oleh SKPD terkait meliputi : a. dihapus; b. dihapus; c. petunjuk teknis untuk tambahan penghasilan Penyuluh Pertanian Lapangan disusun oleh SKPD yang membidangi pertanian; d. petunjuk teknis untuk tambahan penghasilan Penyuluh Perikanan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD disusun oleh SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan; e. petunjuk teknis untuk tambahan Belanja Bantuan Keuangan berbasis ekologis disusun oleh SKPD yang membidangi perencanaan; dan f. petunjuk teknis untuk belanja bantuan tambahan tunjangan RT, disusun oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria, indikator dan perhitungan indeks bantuan keuangan berbasis ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan petunjuk teknis yang disusun oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan tersebut.	Pasal 4 Tetap	
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:	Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 5 (1) Usulan Belanja Bantuan Keuangan disampaikan oleh Bupati/Wali Kota/Kepala Desa kepada Gubernur melalui mekanisme perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Usulan Belanja Bantuan Keuangan baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik wajib memperhatikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Usulan Belanja Bantuan Keuangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi oleh tim Bantuan Keuangan. (4) Usulan Belanja Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi oleh SKPD yang membidangi sesuai urusan pemerintahan, meliputi: a. dihapus; b. dihapus; c. tambahan penghasilan Penyuluh Pertanian Lapangan diverifikasi oleh SKPD yang membidangi pertanian; d. tambahan penghasilan Penyuluh Perikanan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD diverifikasi oleh SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan; e. Belanja Bantuan Keuangan berbasis ekologis diverifikasi oleh SKPD yang menangani perencanaan; dan f. Belanja Bantuan Keuangan tambahan tunjangan RT, diverifikasi oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.	Pasal 5 Tetap	
5. Lampiran III format laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Khusus diubah sehingga berbunyi sebagaimana	Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.		
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Tetap	
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal ... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG	Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal ... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG	Penyempurnaan redaksional.
Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN NOMOR ...	Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal ... PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BUSTAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN NOMOR ...	